
INDEV: Literasi Media Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Vol. 3 No. 1 (2014). pp. 29–47

ISSN: 3026-5177, DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/indev.v3i1.12472>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

indev@uinmybatusangkar.ac.id

<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/indev>

Aiming at the Khilafah: Political Da'wah Discourse in Indonesia

Mastori

Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI Jakarta

E-mail: mastory87@gmail.com

Received: 20 April 2024

Revised: 12 May 2024

Accepted: 12 June 2024

Abstract

Da'wah is a very great obligation. However, the implementation of Islamic da'wah often faces problems, especially when the material and activities of da'wah are included in the political realm. Therefore, da'wah themes such as sharia, daulah and caliphate are vulnerable to resistance, especially during the current era of power. Using a qualitative descriptive approach, this study discusses the discourse of political da'wah in Indonesia. The results of the study show that: first, political da'wah is considered a threat by the state. This view is then framed by power by linking the ideas of sharia, daulah and caliphate with the narrative of radicalism. Second, theologically and historically the themes related to the caliphate are an important part of Islamic teachings. Unlike what is alleged, political Islam has historical concepts and facts that are much appreciated by historians and scholars.

Keywords: Da'wah, Politics, Khilafah

Pendahuluan

Dakwah merupakan aktivitas mulia karena berusaha menghadirkan Islam sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan, baik problem rumah tangga, moralitas, ekonomi bahkan politik. Sekalipun demikian, dakwah tidaklah dilaksanakan diruang hampa. Artinya, sebelum dakwah dilakukan masyarakat biasanya telah memiliki pemikiran dan keyakinan yang beragam. Sebagian besarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Wajar, bila dalam sejarah dakwah kerap dijumpai penentang-penentang yang melawan dan mencoba memadamkan kegiatan dakwah. Karena dianggap mengganggu budaya, nilai-nilai dan tatanan masyarakat yang sudah ada.

Kondisi ini bukan saja perlu disikapi secara bijak namun diperlukan keberanian. Untuk itu, sejak awal dakwah pasti akan menemui tantangan dan aral menghadang. Dakwah yang paling dirasa aman adalah dakwah dengan pendekatan amar ma'ruf bukan nahi munkar. Itupun yang menjadi objeknya adalah rakyat biasa yang tidak memiliki otoritas atau kekuatan. Hal ini bukan berarti dakwah pada pemilik kekuasaan lebih penting daripada dakwah pada rakyat biasa, tetapi sekedar untuk menguatkan bahwa dalam menjalankan dakwah mestinya tidak memilih-milih objek karena pertimbangan resiko. Semua dakwah memiliki resikonya masing-masing.

Secara umum, dapat dikatakan dakwah yang disampaikan pada penguasa lebih besar daripada dakwah pada rakyat biasa. Apalagi bila dakwah sudah menyangkut kebijakan dan ideologi penguasa. Itulah sebabnya, bagi sebagian da'i, dakwah sering ditampilkan pada aspek-aspek spiritualitasnya belaka. Sementara bidang-bidang lain seperti ekonomi, hukum dan politik justru diabaikan atau kurang maksimal gaungnya. Sebab dakwah pada ranah spiritualitas dan akhlak lebih 'aman' dari pada dakwah yang menyangkut kebijakan kekuasaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan politik Islam sejak awal masa kemerdekaan hingga saat ini, era reformasi, terjadi pasang surut. Namun, sepertinya lebih banyak surutnya daripada pasangannya. Penyebabnya bisa jadi karena lemahnya konsep dan kekuatan yang dimiliki para pengusung Islam sebagai way of life untuk dihadirkan pada praktik bernegara. Tidak jarang para politisi muslim yang awalnya berjuang menghadirkan Islam pun akhirnya terjebak pada sikap pragmatisme politik. Akhirnya, kekalahan politik umat Islam inilah yang menyebabkan umat Islam semakin jauh dari pandangan politik Islam yang murni.

Modal politik yang mahal dalam sistem demokrasi membuat para politisi muslim tidak bisa hanya mengandalkan idealisme perjuangan (Muhatdi, 2014). Mereka harus pandai-pandai mencari uang dengan mencari dukungan dan modal baik modal uang maupun sosial. Untuk itu, tidak jarang mereka harus berkolaborasi dengan para pemilik modal yang sejatinya hanya memikirkan keuntungan bisnis. Problem sosial, ekonomi bahkan politik semua dilihat dalam kacamata keuntungan. Akibatnya, korupsi menjadi

budaya (Atmadja, 2018). Logikanya, bagaimana bisa memikirkan dakwah dan menelurkan kebijakan yang benar bila sejak awal terjebak pada sistem yang buruk.

Studi ini membahas tentang diskursus dakwah politik di Indonesia. Khususnya dakwah yang berorientasi pada terselenggaranya kehidupan Islam. Tema ini menarik untuk dikaji karena gesekan antara dakwah dan politik kembali terjadi. Kasus-kasus seperti persekusi da'i dan rilis da'i-da'i radikal menunjukkan adanya gesekan tersebut. Banyak kalangan menilai radikalisme merupakan isu politik belaka sebagai bentuk perlawanan penguasa terhadap konsep Islam politik yang di dakwahkan oleh sebagian da'i. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengungkap diskursus dakwah politik di Indonesia. Data-data penelitian diambil dari berbagai literatur dan media yang memperbincangkan tema dakwah dan politik, khususnya masalah khilafah ini. sumber-sumber tersebut dianalisis dengan objektif dan seimbang.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Dakwah dan Politik

Dakwah dan politik dalam Islam sejatinya tidak bertentangan, keduanya dihadirkan untuk kemasalahatan manusia. Namun demikian, hubungan ini banyak tidak dimengerti oleh banyak umat Islam termasuk sebagian para da'i nya. Minimal dapat dilihat dari fokus pembahasan materi dakwah yang jauh dari unsur-unsur politik Islam, kecuali hanya sedikit. Terkadang ada pula da'i yang sebelumnya begitu gagah bicara politik namun akhirnya melemah setelah adanya tekanan dan kriminalisasi.

Secara garis besar, jauhnya umat Islam khususnya para da'i muslim dari pembahasan politik Islam disebabkan karena beragam alasan. *Pertama*, merasa bahwa politik bukan ranah agama. Politik dipandang sebagai ranah para politisi sementara ranah perjuangan da'i adalah pembinaan moralitas masyarakat. Disadari atau tidak pandangan semacam ini bukan berasal dari Islam tetapi merupakan cara berfikir barat yaitu dengan prinsip '*berikan hak kaisar pada kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan*' (Iqbal, 2005). Prinsip ini banyak diadopsi oleh banyak pemikir sekuler di dunia Islam pasca keruntuhan kekhilafahan Utsmani dengan tokoh intelektualnya Ali Abdur rozieq

Pandangan untuk menyerahkan hak berpolitik hanya pada politisi perlu dikritisi. Sebab secara empiris hampir seluruh politisi dalam sistem yang bukan Islam tidak

mementingkan aspek *tsaqafah* dan *attitude* Islam. Keterpilihan mereka pun menjadi pejabat lebih banyak karena faktor kepemilikan modal. Ditambah dengan banyaknya fakta jual beli suara yaitu para pemilih yang menjual hak pilihnya dengan imbalan. Kondisi inilah justru yang menyuburkan lahirnya politisi busuk. Mereka terpilih bukan karena kemampuan tapi uang (Nurhasyim, 2020).

Melihat realitas aktor-aktor politik tersebut, tidak terlibat dalam masalah perpolitikan dapat disimpulkan sebagai pembiaran terhadap rusaknya politik dan kekuasaan. Padahal imam Ghazali pernah mengatakan '*rusaknya rakyat disebabkan rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan rusaknya ulama. Dan rusaknya ulama disebabkan cinta dunia dan ketenaran.*

Pandangan pertama ini, dalam istilah politik disebut sebagai paham sekuler yaitu memisahkan agama dari politik. Bila sekulerisme dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa ada dakwah sebagai pembanding maka proses sekularisasi dalam tubuh umat Islam akan tumbuh sebagaimana terjadi di barat (Bachtiar, 2017). Seperti misalnya media massa yang mendukung pornografi, pergaulan bebas, wanita yang mengumbar auratnya dan sebagainya. Beberapa contoh tersebut mudah difahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan agama dan dakwah.

Kedua, keengganan para da'i atau sebagian masyarakat muslim dalam politik disebabkan pandangan bahwa politik identik dengan sesuatu yang kotor, amoral, kelicikan, hipokrit dan menghalalkan segala cara (Day, 2005). Pandangan semacam ini biasanya berangkat dari sebuah pengamatan terhadap realitas politik yang ada. Saat ini, dimana berita sosial dan politik mudah diakses, masyarakat dengan mudah melihat sepak terjang para politisi yang tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai etika terutama etika agama.

Kesan politik kotor, bila digeneralisasi tentu sangat berbahaya. Pandangan semacam ini akan mengarahkan orang-orang baik untuk menghindari politik. Padahal manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kehidupan politik. Politik pada dasarnya adalah baik karena merupakan perintah agama. Namun, tidak semua manusia mampu mengemban amanah politik sesuai dengan idealisme syariat (syuhud, 2019). Itulah

sebabnya pengajian dan dakwah politik Islam harus terus disuarakan sehingga ruh syariat akan memberikan arah bagi perjalanan politik.

Tentu saja, keaktifan seseorang dalam dunia politik Islam bukan berarti melulu berjuang meraih kekuasaan. Tidak pula ia harus berposisi sebagai pejabat pemerintah. Politik sejatinya bisa diperankan siapa saja, baik rakyat maupun pejabat. Kontrol rakyat terhadap kekuasaan merupakan amal yang bernilai tinggi disisi Tuhan walaupun beresiko besar, sebagaimana sabda Rasulullah:

'Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang haq dihadapan penguasa yang dzalim. (Hadits Shohih)

Aktivitas menyeru atau mendakwahi penguasa adalah fardhu (wajib) atas kaum muslim meskipun hal tersebut berakibat terjadinya pertentangan bahkan peperangan (Khalidi, 2013). Dengan demikian, keterlibatan setiap orang dalam politik adalah sebuah keniscayaan. Bahkan bila ia menghindari politik pun dia tetap ikut berpolitik yakni paling tidak ia akan menjadi objek politik. Menarik apa yang disampaikan penyair Jerman bahwa *'buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat semua tergantung kepada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya Seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri.*

Sekalipun demikian, tidak dapat disalahkan sepenuhnya juga sebagian orang yang memilih perjuangannya selain melalui jalur politik (Qami, 2016). Untuk menghindari gesekan dan fitnah. Karena pertikaian, menurut Rolo May, disebabkan karena adanya konflik antar kekuasaan dan atau ketiadaan kekuasaan sama sekali. Kekuasaan yang mapan cenderung untuk selalu mempertahankan kekuasaannya bahkan kalau perlu 'memaksa' orang lain untuk tunduk kepadanya May, 2019). Itulah sebabnya, dalam sejarah politik manapun tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan konflik.

Sementara itu, menurut ajaran Islam, politik merupakan bagian dari pengurusan urusan masyarakat luas. Baik penguasa maupun rakyat memiliki peran masing-masing dalam menjalankan proses politik. Penguasa bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat bagi masyarakat. Sementara rakyat bertugas untuk setia sekaligus kritis pada kekuasaan. Melibatkan diri pada proses politik yang benar merupakan bagi rasa kepedulian terhadap manusia lainnya. sabda rasulullah:

'Barangsiapa tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. (HR Tabrani dan Baihaqi)

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa politik memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk dan mengarahkan manusia pada kebaikan atau kejahatan. Wajar bila para ulama mempunyai pandangan khusus tentang eksistensi politik terutama umara'nya yang dikenal dengan sebutan khalifah, Imam atau amirul mukminin. Imam Ahmad bin Hambal berkata *'seandainya kami memiliki doa yang mustajab, pasti kami akan mendoakan penguasa dengannya.* Perkataan ini tentu memiliki makna filosofis yang mendalam. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki, kebaikan pemimpin akan berdampak besar bagi kebaikan umat manusia (Mawardi, 2016). Demikian pula buruknya kekuasaan memiliki dampak dan daya rusak yang hebat bagi masyarakat. Dengan demikian, mendakwahkan Islam sebagai ajaran yang *kaffah* dan meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, merupakan aktivitas yang sangat penting. Terutama dalam menghadirkan wajah politik yang ramah, bertanggung jawab dan berwibawa.

Tantangan Dakwah Politik

Berbicara masalah politik dalam perspektif Islam maka tidak bisa dilepaskan dari terminologi khilafah. sekalipun banyak dibahas dalam kitab-kitab para ulama, baik klasik maupun kontemporer namun kata khilafah masih belum banyak difahami oleh umat Islam sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya proses monsterisasi khilafah dan atau telah merangseknya faham sekulerisme dalam tubuh umat Islam.

Pasca keruntuhan khilafah utsmaniah, umat Islam terpecah menjadi puluhan negara (Hidayat, 2020). Masing-masing negara memiliki ciri dan sistem politik yang beragam. Akhirnya, umat Islam terpecah menjadi negara-negara kecil yang saling

bertentangan dengan latar belakang dan alasan yang bermacam-macam (Qardhawi, 2010). Sekalipun ada usaha-usaha untuk membangkitkan kembali kekhilafahan namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada satu usaha pun yang membuahkan hasil. Hal ini bisa disebabkan karena umat yang belum siap menerima gagasan ini. Apalagi, semakin jauhnya umat Islam dari era kekhilafahan membuat masyarakat kehilangan gambaran yang objektif tentang khilafah, baik sejarah maupun dasar-dasar teologisnya.

Khilafah dianggap sebagai ancaman peradaban barat. Untuk itu, para sejarawan Eropa, Kristen dan Yahudi serta orang-orang sekuler yang memiliki rasa dengki terhadap Islam dan sejarahnya menggunakan berbagai cara untuk menohok, mengaburkan dan meragukan apa yang telah dilakukan oleh kekhilafahan Utsmani terutama pengabdianya terhadap Islam (Shalabi, 2011). Tokoh utama yang sangat anti dengan khilafah adalah Musthafa Kemal Attaturk. Dia berhasil mewujudkan kebenciannya terhadap khilafah dengan mendirikan sebuah negara Turki modern diatas reruntuhan khilafah yang diruntuhkan pada tahun 1924.

Sebagai penggantinya Kemal mencanangkan negara sekuler (Kemal, 2005). Sebuah pandangan yang mengandung arti bahwa sistem hukum, akhlak dan pendidikan telah dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Sebagai gantinya adalah dengan memunculkan prinsip dan budaya barat. Untuk menancapkan gagasan sekuler tersebut, Kemal bahkan memusuhi setiap orang yang tetap berjuang menegakan ajaran Islam dalam kehidupan rakyat. Berbagai pemikiran yang bertentangan dengan Islam ditonjolkan sehingga sedikit demi sedikit aqidah dan sistem sosial politik umat Islam semakin bergeser menuju kebarat-baratan.

Pada perkembangannya, gagasan sekulerisme semakin tersebar di negeri-negeri muslim. Tidak sedikit cendekiawan muslim dan para politisinya terkontaminasi faham sekuler ini. Terutama setelah mereka berinteraksi dengan peradaban barat. Mengambil *tsaqafah* barat (Nabhani, 2011) sembari melepaskan identitas dirinya sebagai muslim. Akibatnya, proses sekulerisasi terus berjalan hingga saat ini untuk kepentingan pragmatis mereka.

Usaha barat dan kaum sekuler untuk menjauhkan kehidupan Islam dilakukan dengan berbagai strategi, baik melalui pendidikan maupun kebijakan politik. Salah

satunya dengan memutarbalikan sejarah dan mengkader intelektual muslim untuk mendistorsi khilafah sebagai ajaran Islam. Salah satu intelektual muslim pertama yang digaet untuk mendistorsi khilafah adalah Ali Abdur Rozieq dengan bukunya yang berjudul *'Al Islam wa Ushl Hukm*. Buku ini dinilai oleh majelis ulama al-azhar sebagai aib yang tidak mungkin keluar dari seorang muslim, apalagi ulama. Lebih jauh, pertentangan para ulama al-Azhar terhadap buku tersebut membuat dia dicoret dari daftar ulama al-azhar. Poin utama yang menimbulkan reaksi keras dari buku tersebut adalah penolakan penulisnya terhadap sistem khilafah (Nasution, 1996).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kata 'khilafah', disamping 'syariah' merupakan istilah yang menakutkan dunia barat. Bahkan kata ini menjadi sebuah kata yang diidentikan dengan kejahatan yang menakutkan. Dunia seolah diingatkan akan bahaya laten yang dianggap ancaman global (*global threth*). Kepercayaan barat tersebut tentu muncul tidak dengan sendirinya tapi melalui proses dekontruksi sejarah yang panjang yang dilakukan oleh para intelektual barat dan intelektual muslim yang terbaratkan.

Di Indonesia pun gagasan khilafah menemui berbagai penolakan dari umat Islam sendiri. Khilafah dianggap berbahaya karena tidak paralel dengan konsep pancasila. Membahayakan NKRI dan memecah belah umat. Selanjutnya, penolakan itu diiringi pula dengan distorsi dan kriminalisasi terhadap gagasan khilafah. Ibaratnya, seperti seorang da'i yang menyerukan untuk mendirikan sholat. Bukannya menerima seruan tersebut tapi justru mengkriminalisasi penyeru dan sholatnya itu sendiri. Itulah keadaan yang hari-hari ini dirasakan oleh umat Islam. Padahal dalam buku-buku pelajaran di Madrasah Aliyah dan buku fiqh telah ditetapkan kewajiban menegakan khilafah.

Diskursus Teologis Konsep Khilafah

Usaha-usaha untuk mendistorsi bahkan memfitnah khilafah sebagai ajaran Islam terus dilakukan oleh berbagai kalangan (Mohamad, 2015). Sekalipun demikian, tidak sedikit pula umat Islam melakukan gerakan masif secara intelektual untuk mengcounter proses dan usaha pendistorsian tersebut.

Berikut ini beberapa isu teologis tentang usaha pengaburan khilafah sebagai ajaran Islam. Kebanyakan narasi dan proses dekontruksi tersebut penulis ambil dari

media online. Saat ini, media online menjadi alat atau media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan gagasan di tengah masyarakat termasuk pro kontra gagasan khilafah.

Pertama, Khilafah, antara persoalan aqidah dan syariah

Dalam sebuah opininya, Mukhlis Hanafi, menulis bahwa bagi ahlus sunah wal jama'ah khilafah merupakan persoalan *furu'*. Konsep ini berbeda dengan syiah yang memasukan khilafah sebagai persoalan ushul (*pokok*). Maka Mukhlis kemudian mempertanyakan 'anda bagaimana sih, soal aqidah syiah mau diganyang, tapi soal khilafah kok seperti melebihi syiah.' Logikanya, bila anda meyakini khilafah sebagai ajaran Islam berarti seharusnya beraqidah seperti aqidah syiah.

Bila kita menelusuri berbagai sumber-sumber yang ditulis oleh para ulama ahlus sunah wal jamaah maka tidak ada satu pun diantara mereka yang menganggap khilafah sebagai persoalan aqidah. Tidak dimasukkannya khilafah dalam pembahasan aqidah bukan berarti bahwa khilafah tidak penting. Ibadah yang dianjurkan oleh Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, tawadhu dan tidak sombong, semua tidak dibahas dalam bab aqidah tetapi masuk dalam bahasan syariah atau fiqh. Sekalipun demikian, tidak seorang muslim pun yang beranggapan bahwa sholat dan seterusnya itu tidak penting.

Bahkan, sekalipun tidak masuk dalam persoalan aqidah, sikap menolak dan mengingkari kewajiban yang bersifat qath'i dapat menyebabkan aqidah menjadi rusak dan ternoda bahkan dinilai murtad. Misalnya, anggapan seseorang bahwa sholat tidak wajib. Aanggapan demikian dari seorang muslim yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat muslim dan mengetahui kewajiban sholat secara menyeluruh, kemudian mengingkari hukum kewajibannya dan menolak kewajiban tersebut, pengadilan Islam berhak menetapkan kekufuran dan kemurtadannya dari Islam (Jed, 2021). Kutipan ini tentu bukan menetapkan bahwa muslim yang menolak khilafah menjadi murtad karena menghukumi kemurtadan seorang muslim bukan perkara yang mudah dan remeh.

Kutipan ini hanya ingin menunjukkan bahwa perkara syariah pun tidak kalah pentingnya dengan aqidah. Tidak bisa difahami bahwa hukum syariat bisa diremehkan

hanya karena bukan persoalan aqidah. Kenyataannya, menolak atau mengingkari hukum syariah yang qath'li dapat menyebabkan kemurtadan seorang muslim.

Memang terdapat perbedaan paradigma khilafah antara golongan ahlu sunah dan syiah terutama pada aspek legalitas seorang khalifah. Dalam pandangan syiah, khilafah atau imamah termasuk rukun agama dan pondasi Islam. Imamah menjadi kontroversial dan problem ketika diposisikan dalam kerangka yang salah. Baik oleh pengimannya maupun bagi yang tidak mengimannya (Shihab, 2017). Karena dianggap persoalan akidah maka Nabi, menurut mereka, tidak mungkin lalai dalam menentukan siapa yang menjadi khalifah dan tidak mungkin menyerahkannya pada umat.

Sang imam inilah yang terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Mereka menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang ditunjuk Nabi berdasarkan nash-nash yang mereka nukil dan tafsirkan sesuai pendapat mereka. Akan tetapi, menurut Ibnu Khaldun, nash-nash yang mereka gunakan tidak dikenal para ahli hadits dan penukil syariat karena kebanyakan diantaranya palsu dan atau sanadnya rusak (Khaldun, 2016). Karena itu, dalil-dalil tersebut tidak kuat untuk dijadikan sebagai argumentasi.

Syiah membedakan antara imamah dan khalifah. Artinya, seorang khalifah belum tentu menjadi imam sebab imam memiliki kriteria bebas dari dosa (*ma'shum*) sebagaimana Nabi. Oleh sebab itu, kelompok syiah sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah sekaligus imam. Sementara sebelum Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya merupakan khalifah tetapi bukan imam (Amini, 2005). Imamah memiliki kedudukan lebih sakral dari pada khilafah sebab khilafah hanya melingkupi jabatan politik saja sedangkan imamah melingkupi seluruh ranah kehidupan, agama dan politik.

Pendapat syiah ini dibantah oleh Syekh Abu Zahra, ulama sunni. Menurutnya, imamah disebut juga khilafah. sebab yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan rasul SAW. khalifah disebut juga imam (pemimpin) yang wajib ditaati. Manusia berjalan dibelakangnya, sebagaimana manusia sholat dibelakang imam (Salus, 1997). Sementara menurut ahlu sunah tidaklah demikian. Benar bahwa khilafah merupakan kewajiban syar'i yang sangat penting. Umat Islam wajib membai'at seorang khalifah untuk menegakan hukum-hukum syariah, membela

yang lemah dan tertindas. Akan tetapi, syariah tidak menetapkan sosok yang akan diangkat menjadi khalifah. Dengan kata lain, ikhwal hukum khilafah atau imamah, mayoritas ulama ahlu sunah telah bersepakat bahwa kekhalifahan merupakan perkara umum yang urusannya diserahkan kepada umat atau kepada *ahlu halli wal aqd* (dewan permusyawaratan). Mereka diberikan hak untuk menetapkan atau memilih siapa saja yang patut menjadi khalifah dan memenuhi syarat-syaratnya. Kekhalifahan termasuk fardhu kifayah, sama seperti jihad dan menuntut ilmu (Mawardi, 2016).

Sekalipun demikian, sebagian kelompok yang mengklaim diri sebagai ahlu sunah justru mengingkari kewajiban khilafah. Menurut pendapat yang tersebar, khilafah yang dimaksudkan dalam al-Qur'an bukanlah khilafah dengan pengertian politik melainkan pengelola bumi. Sementara menurut para ulama, khususnya pengkaji *siyasa syariyah*, mereka mengidentikan persoalan khilafah sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari politik. Lebih dari itu, khilafah secara didefinisikan secara politik. Imam Mawardi, misalnya, menjelaskan khilafah secara fungsional bahwa tanpa ada seorang khalifah tentu kehidupan mereka akan diliputi dengan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat (Mawardi, 2016). Hal ini dikarenakan khilafah adalah kepemimpinan umum untuk umat Islam diseluruh dunia yang mengatur manusia dengan hukum-hukum Islam.

Gamblangnya penjelasan tentang wajibnya khilafah tidak mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang dikenal sebagai ustadz atau cendekiawan muslim. Maka menolak kewajiban tersebut disinyalir bukan berdasarkan pada kebodohan tapi kepentingan politik sesaat. Mereka akan merubah pandangannya seiring dengan perubahan sosial dan politik yang ada. Dengan demikian, memahami sebuah ucapan, fatwa dan pemikiran keagamaan haruslah hati-hati. Diperlukan kejernihan pikiran dan hati. Tidak terkontaminasi oleh prasangka dan gempuran narasi sebagian media yang tidak bertanggung jawab akan kebenaran sebuah ilmu.

Kedua, Diskurus Terminologi Khilafah dalam Al-Qur'an

Khilafah sebagai ajaran Islam, menurut sebagian pendapat, tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Karena itu, khilafah tidak layak difahami sebagai kewajiban yang penting dalam Islam. Menurut pendapat ini, tidak ada istilah khilafah dalam al-Qur'an. Tidak ada

istilah *khilfatullah fil ardh*. Dan hanya dua kali al-Qur'an menggunakan istilah khalifah yaitu yang ditunjukkan pada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Untuk menguatkan pendapat ini kemudian dikutip ayat al-Qur'an berikut:

'Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (QS Al Baqarah, 30)

Konteks ayat ini, menurut pendapat diatas, berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam. Ini artinya Nabi Adam dan keturunannya telah Allah pilih sebagai pengelola bumi. Penggunaan istilah khalifah disini berlaku untuk setiap anak cucu Adam (Hosen, 2020). Dengan demikian, pendapat ini seakan ingin menegaskan bahwa khilafah merupakan prediket yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam sebagai pemakmur bumi.

Sebagian penolak ajaran khilafah banyak menggunakan ayat ini sebagai argumen. Dilihat dari aspek kesimpulan hukum bahwa khilafah tidak wajib hanya karena tidak dinyatakan langsung dalam Al-Qur'an kewajibannya merupakan pendapat yang sangat rapuh. Menurut pendapat ini, produk pemikiran dan praktik khilafah tidaklah baku. Bukti ketidakbakuannya adalah tidak ada sistem khilafah yang diikuti secara konsisten oleh mujtahid manapun.

Untuk memenuhi amanah akademik tentu wajib bagi siapapun untuk melihat atau membaca keseluruhan makna dari ayat tersebut terutama dari para ahli tafsir yang representatif. Setidaknya diperlukan sebagai pembanding atau perluasan wawasan terhadap ayat tersebut. Benar, tanpa bantuan seorang mujtahid, Al-Qur'an akan sulit atau rentan disalahfahami untuk diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan tentang bagaimana syariah tersebut diamalkan. Untuk itu, kiranya perlu dikemukakan disini bagaimana pendapat para ulama mujtahid, baik salaf maupun khalaf tentang khilafah.

Setelah membahas berbagai pandangan ulama, ulama kontemporer, Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, menyimpulkan bahwa ada dua pendapat mengenai maksud khalifah pada ayat 30 surat alBaqarah diatas. *Pertama* khalifah adalah Adam as. Sementara yang dimaksud firman-Nya: *'mengapa engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya'* adalah anak cucu Adam, bukan Adam sendiri.

Kedua, ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang khalifah yang wajib ditaati, disetujui oleh seluruh rakyat dan dilaksanakan keputusan-keputusan hukumnya.

Cara pengangkatan kepala negara/khalifah ada tiga yaitu: *pertama*, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, sebagaimana Nabi menunjuk Abu Bakar, secara isyarat dan Abu Bakar menunjuk Umar. *Kedua*, pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagaimana dilakukan Umar. *Ketiga*, *ijma ahlul halli wal aqdi* (Zuhaili, 2021).

Tentang posisi al-qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam disebutkan dalam sebuah riwayat yang cukup terkenal yaitu tatkala Rasulullah mengutus Muadz bin Jabbal sebagai Gubernur di Yaman. Sebelum keberangkatannya, Nabi ingin memastikan integritas Muadz sebagai calon gubernur Yaman. Maka terjadilah dialog berikut:

'Wahai Muadz, bagaimana engkau akan memutuskan hukum jika dihadapkan perkara kepadamu? Muadz menjawab, 'saya akan memutuskan perkara itu sesuai dengan hukum al-Qur'an. bila tidak ada di dalam kitabullah, aku akan memutuskan dengan sunah rasulullah. Jika tidak ada di dalam sunah rasulullah maka saya kan berijtihad sesuai dengan kemampuanku.

Jawaban Muadz atas pertanyaan rasulullah saw menunjukkan bahwa: *pertama*, sumber hukum utama adalah al-qur'an. Karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk merujuk pada al-Qur'an dalam setiap amalnya. Bila pada sumber utama tersebut tidak ditemukan maka rujuklah pada hadits Nabi saw. bila pada keduanya juga tidak ditemukan barulah dilakukan ijtihad (Khalaf, 2015) terhadap nash-nash global yang ada. *Kedua*, penyelenggara negara wajib menjadikan hukum-hukum Islam sebagai acuan untuk memutuskan perkara manusia dalam pemerintahannya.

Kewajiban menerapkan hukum Islam ini telah dibahas dalam berbagai ayat al-Qur'an. Beberapa ayat tersebut antara lain:

1. *'.. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian... (QS An-Nisa, 59)*
2. *tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali. (QS Asyuraa, 10)*
3. *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah*

- wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (QS An-Nisa, 105)
4. Dalam hadits Nabi Saw disebutkan bahwa '...klausul apapun yang tidak terdapat dalam al-Qur'an adalah batal, sekalipun berjumlah seratus klausul' (Bukhari, 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam (Hasbullah, 1961). Akan tetapi, masih ada sumber-sumber hukum lainnya yang tidak kalah pentingnya terutama untuk menjelaskan makna global hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Telah ditetapkan suatu ketetapan bahwa dalil syar'i yang dipergunakan sebagai hukum amaliyah itu dikembalikan pada empat hal yaitu: Al-Qur'an, sunah, Ijma' dan Qiyas. Keempat dalil ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam sebagai dasar hukum (Khalaf, 2012). Rinciannya adalah: *pertama*, mengambil hukum langsung dari al-Qur'an, *kedua*, bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka dicari penjelasannya dalam hadits/sunnah, *ketiga*, bila tidak ditemukan dalam sunah maka dicari dalam ijma yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu perkara. *Keempat*, bila tidak ditemukan juga maka dengan cara qiyas atau menganalogikan suatu perkara hukum yang baru dengan perkara yang sudah ada nashnya.

Dalam khazanah pemikiran Islam, istilah khilafah bukanlah istilah asing karena ia merupakan ajaran Islam sebagaimana sholat, zakat, puasa maupun haji. Kajian tentang eksistensi dan hukum khilafah pun dikemukakan dalam banyak kitab para ulama. Sebut saja misalnya imam Syaukani yang menegaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat imamah (khilafah) adalah wajib. Ini merupakan pendapat dari berbagai aliran yang ada di dunia Islam seperti itrah (ahlul bait), mayoritas muktazilah dan asy'ariyah. Menurut seluruh golongan ini menyatakan bahwa khilafah merupakan kewajiban syar'i (Shaukani, 1994). Pendapat senada diungkapkan oleh ulama mutaakhirin seperti Syaikh Abu Zahrah dalam kitabnya *Tarikh Mdzahib al Islamiyah*, h. 88. Dr. Dhiauddin Rais dalam *Islam wal Khilafah*, syekh Taqiyudin an Nabhani dalam kitab *syakhsiyah al Islamiyah*, Dr. Muhamad al Khalidi dalam kitabnya *Qwaid Nizam fi al Islam* dan banyak para ulama lainnya. Lebih dari itu, beberapa ulama nusantara pun menulis dalam buku-bukunya yang sempat menjadi rujukan umat Islam Indonesia tentang wajibnya khilafah.

Ketiga, Konsep Khilafah dan Kerukunan Umat Beragama

Dalam bidang sosial, khilafah dituduh akan memecah belah kehidupan bangsa dan toleransi antar umat beragama. Konsep khilafah diklaim akan menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI (Mudzhar, 2022). Stigma-stigma demikian justru yang memunculkan keresahan dimasyarakat.

Secara teologis, anggapan semacam ini merupakan bentuk tuduhan terhadap ajaran Islam yang cukup serius. Bahwa seakan-akan ajaran Islam bila diimplementasikan akan menghasilkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Padahal sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zabinullah, seorang Magister dari Universitas Iqra Islamabad, dalam laporan yang dipublikasikan Eurasia Review menjelaskan alasan menguatnya umat Islam ingin mendirikan negara Islam/khilafah masa kini disebabkan muslim memiliki masa lalu yang mulia dengan kemajuan pemerintahan, teknologi, sosial dan budaya. Artinya, disamping didasarkan pada keyakinan teologis, dakwah khilafah juga didasarkan pada pemahaman historis.

Narasi penolakan khilafah dengan berbagai tuduhan tersebar diberbagai media. Termasuk tuduhan akan memecah belah bangsa dan masyarakat. Narasi-narasi tidak bertanggung jawab semacam ini justru yang berpotensi memunculkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Bila komunikasi antara pihak yang pro dan kontra disumbat dengan narasi yang sifatnya menuduh maka kedamaian akan sulit terbangun. Sekalipun demikian, dalam konteks akademis, sebenarnya tidak seluruh benturan bermakna negatif. Ada juga yang positif. Karena itu perlu dilihat konteks benturan yang terjadi terkait gagasan khilafah ini. Masalahnya, narasi tentang radikalisme dan khilafah kerap disuarakan secara sepihak. Mereka menuding gerakan radikal tidak toleran dan sulit diajak dialog. Faktanya, pihak-pihak yang melontarkan narasi inilah justru yang bersifat eksklusif dan enggan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut diruang akademik.

Secara sosilogis, bila benturan yang dimaksud adalah benturan fisik maka selayaknya hal tersebut tidak terjadi. Diperlukan klairifikasi terhadap realitas sosial yang ada tentang bentuk benturan tersebut. Bila dakwah menyebarkan gagasan khilafah dilakukan dengan cara memaksa melalui kekuatan senjata, misalnya, maka bisa saja

memunculkan benturan yang bersifat fisik. Kenyataannya, di Indonesia ini tidak ada satu pun umat Islam yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan gagasan khilafahnya. Dengan demikian, tuduhan bahwa gagasan khilafah akan mengundang terjadinya perpecahan dan ancaman justru merupakan narasi yang mengundang perpecahan.

Bila yang dimaksud adalah benturan pemikiran maka hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Beda kepala, beda pemikiran. Dan ini terjadi pada semua bidang baik bidang pendidikan, sosial, budaya maupun politik. disinilah pentingnya mengimplementasikan musyawarah dan diskusi sebagai jalan untuk menyelesaikan diskursus pemikiran dan perbedaan. Seluruh perbedaan dapat dibawa keranah diskusi dan perdebatan. Itulah bentuk komunikasi yang harusnya ditumbuhkan di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam teori komunikasi politik, bentuk kegiatan diskusi atau perdebatan adalah menyediakan dan saling tukar pendapat yang didasarkan pada fakta dalam tatanan kehidupan masyarakat. Diskusi dilakukan untuk persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Dengan diskusi mampu memunculkan bukti-bukti yang relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum. Sehingga, dengan demikian, tidak akan muncul stigmatisasi terhadap pemikiran atau kelompok berbeda dengan sebutan-sebutan yang terkesan menyudutkan. Disinilah pentingnya menghidupkan budaya akademik yaitu dengan mengedepankan *tabayyun* dan budaya ilmiah.

Apalagi, narasi radikalisme bukanlah istilah Islam tapi merupakan istilah yang datang dari barat kemudian dipropagandakan serta dipompakan dalam tubuh umat Islam. Dan celaknya tidak sedikit umat Islam yang termakan propoaganda radikalisme untuk menyudutkan kelompok Islam yang lain. Bila dikatakan bahwa narasi ini dibangun untuk membangun pemikiran yang damai dan toleran maka narasi radikalisme justru akan merusak keharmonisan antar sesama warga negara khususnya umat Islam.

Dalam sejarah yang ditulis oleh ulama Islam maupun sebagian orientalis, jelas menunjukkan bahwa hubungan baik antar agama yang dalam istilah modern disebut toleransi justru terjadi pada era kekhilafahan. Hal ini berdasarkan pada dua hal:

Pertama, doktrin teologis Islam yang melarang ada pemaksaan dalam agama. sekalipun Islam merupakan agama dakwah namun prinsip-prinsip dakwah dalam al-Qur'an mengajarkan untuk berdakwah secara hikmah, keteladanan yang baik dan berdebat secara *ahsan*. Islam memberikan hak kepada non muslim untuk beragama dan menjalankan keyakinannya yang berbeda dengan Islam. bahkan pada masa khalifah ar rasyidin, orang-orang nasrani mengerjakan ibadah dan menjalankan simbol keagamaan mereka dengan aman (Basya, 2008).

Kedua, fakta historis menunjukkan bahwa sejarah khilafah yang dituduh berdarah-darah oleh para pembencinya justru diakui sebagai masa yang sangat bersahabat dengan umat agama lain. Pengakuan seorang sejarawan dan filsuf modern dari barat yaitu Will Durent mengatakan dalam bukunya, sebagaimana dikutip Toha bahwa '*ahlu dzimmah* yang terdiri dari umat Kristen, Zoroaster, Yahudi dan Sabeen sangat menikmati kebebasan beragama mereka yaitu masa Umayyah. Suatu keadaan yang tidak didapati di negara-negara Kristen waktu itu. Mereka mendapatkan jaminan keamanan rumah-rumah ibadah mereka dan mendapatkan kebebasan menjalankan syariat agama mereka (Toha, 2005).

Kesimpulan

Dakwah politik dalam Islam artinya menyampaikan pesan-pesan politik dalam Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, dakwah semacam ini hendaknya dipandang sebagaimana dakwah Islam pada umumnya yang menyampaikan ajaran tentang aqidah, sholat, puasa dan sebagainya. Justru yang terpenting dalam aktivitas dakwah adalah: pertama, memiliki argumen teologis yang kuat. Artinya dakwah yang disampaikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. kedua, dakwah hendaknya dilakukan dengan metode yang sudah digariskan oleh al-Qur'an dan Nabi Muhamad saw sebagai role model, yaitu: dengan hikmah, keteladanan dan perdebatan yang baik.

Menyampaikan materi politik dalam dakwah bukanlah hal yang mudah. Akan banyak tantangan dan hambatan yang menyertainya. Untuk itu, diperlukan hati yang lapang, jiwa yang ikhlas dan kecerdasan pikiran yang memadai. Dengan demikian, setiap tantangan yang menghadang dapat dihadapi dengan argumentasi yang baik.

Menghangatnya tantangan dakwah politik ini karena Islam dan politik menjadi isu yang hangat dalam kehidupan umat Islam setelah masuknya pemikiran sekuler di dunia Islam. Paradigma sekuler inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan kebijakan. Secara historis, sekuler berasal dari budaya berfikir barat yang muncul setelah adanya pertentangan antara kaum intelektual dan gereja. Menurut paradigma sekuler, agama dan negara harus dipisahkan. Berikan hak agama pada gereja dan hak kekuasaan pada kaisar.

Karakter Islam yang sempurna dan memiliki konsep untuk mengatur seluruh aspek kehidupan menjadikan Islam berbeda dengan agama manapun. Hal ini bukan merupakan pernyataan politik tapi merupakan doktrin teologis yang diajarkan dalam Islam dan dipraktikkan oleh umat Islam selama berabad-abad. Karena itu, kehadiran pemikiran dan pandangan hidup sekuler mengalami penolakan karena dianggap tidak cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Bahy, Muhamad. (1999). *Masa Depan Islam*. Jakarta: Yayasan al Mukmin.
- Al Hamdi, Ridho. (2022). *Kuasa Padat Modal*. Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- Al Qardhawi, Yusuf. (2010). *Fiqih Jihad*. Jakarta: Cakrawala Publisihing.
- Al Qardhawi, Yusuf. (2010). *Fiqih Jihad* Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publisihing.
- Amini, Ibrahim. (2005). *Para Pemimpin Teladan*. Jakarta: Al Huda.
- An-Nabhani, Taqiyudin. (2011). *Peraturan Hidup dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.
- Anwar, Syamsul. (2001). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press.
- Al Qarni, Aidh. (2016). *Laa Tahzan*. Jakarta: Qisthi Press.
- As Salus, Ali. (1997). *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan syar'i*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As Shalabi, Muhammad. (2011). *Bangkit dan Runtuhnya Kekhilafahan Utsamaiyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Ashalabi, Muhammad. (2011). *Ali Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniya*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- As Syauckani. (1994). *Nailul Al Awthor*, jilid VIII. Asyifa.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2021). *Tafsir Al Munir*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar, Tiar Anwar. (2017). *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Basya, Hassan Syamsi. (2008). *Kubisikan Pesan Cinta Padamu*. Jakarta: Mirqat.
- Day, Syamsul Bahri. (2005). Hubungan Politik dan Dakwah. *Mediator*, 6 (1).

- Hasbullah, Bakri. (1961). *Pokok-Pokok Agama Islam*. Solo: Siti Syamsiyah.
- Hosen, Ibrahim., & Hosen, N. (2020). *Ngaji Fikih, Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi Kontekstual*. Yogyakarta.
- Ibnu Nizar, Imam Ahmad. (2020). *Membedah Pemikiran Agama Dan Filsafat*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Iqbal, Muhamad. (2005). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jed, Ahmad. (2001). *Panduan Lengkap Sholat Wanita*. Depok: Kaysa Media.
- Kementrian Agama. (2016). *Fikih Madrasah Aliyah Kelas 12*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah.
- Khalaf, Abdul Wahab (2015). *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Khalaf, Abdul Wahab. (2012). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka.
- Lathif, Abdussuyafi'i Muhammad Abdul. (2016). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Mawardi, Imam. (2016). *Ahkam As Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.
- May, Rollo. (2019). *Manusia Mencari Dirinya*. Yogyakarta: Basabasi.
- Muhamad, Reno. (2015). *ISIS Kebidaban Konspirasi Global*. Naora Books.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2020). *Kuasa Uang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nasution, Harun. (1996). *Islam dan Pembaharuan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurhasyim, Moch. (2020). *Seperti Membuka Kodak Pandora, Catatan Kritis Anomali Politik di Era Perubahan*. Guepedia.
- Syafrudin, Didin. (2018). *Potret Guru Agama, Pandangan Tentang Toleransi dan Isu-isu Keagamaan*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, Umar. (2017). *Beda Madzab, Satu Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zulkifli. (2020). *Pemikiran Politik Islam, Studi Pemikiran Abdullah Ahmed Tentang Relasi dan Negara*. Tangerang: Pustakapedia.